

PUPUK BERSUBSIDI-HARGA-KEBUTUHAN
2016

PERWAL KOT.SMI NO.1, BD NO.1, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/2-2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999 UU No.18 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2001, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 8 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Realokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Het dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2016.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota Sukabumi ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.